

**REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO:
400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)**

**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Stara Satu (S-
1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

**Nama Mahasiswa : Albert Evans Hasibuan
NIM : 1140050118**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALBERT EVANS HASIBUAN
NIM : 1140050118
Program Kekhusuan : Penanggulangan Kejahatan (Hukum Pidana)
Skripsi : REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO:
400/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM


Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Radisman Saragih SH.MH)

Dosen Pembimbing II



(Poltak Siringoringo SH.MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan



(Radisman Saragih SH.MH)

REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

(Tinjauan Yuridis Putusan No:400/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Drajat Strata Satu (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Albert Evans Hasibuan

NIM : 1140050118

Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (Hukum Pidana)

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal Agustus 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(Radisman Saragih SH. MH)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo SH. MH)

Anggota Tim penguji



(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi, memberkati dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat mencapai drajat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2015
Penulis

Albert Evans Hasibuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi dan menyertai Hamba selama ini.
2. Kepada Kedua Orang Tua saya, Rosman Hasibuan dan Kesteria Simanjorang, kalian adalah alasan saya yang memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih untuk banyak materi yang telah kalian beri. Semoga skripsi ini boleh menjadi sedikit balasan dari sekian banyak kebaikan, air mata dan perjuangan kalian selama ini yang telah diberikan kepada saya
3. Kepada adik-adik saya Alfred Putra Sandi Hasibuan SH dan Alfin Fredlink Hasibuan yang selalu memberikan semangat buat abangmu ini untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada abang saya Edu Pakpahan, Andreas Hasibuan, Alex Sinaga, yang selalu memberi nasehat-nasehat penyemangat untuk saya.
5. Saudara-saudara saya Endra Pakpahan, Herald Hasibuan, Mien Lestari Hasibuan, Cythia Hasibuan dll yang tak bisa disebutkan semua terima kasih buat penyemangatnya.
6. Kepada Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH.MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
7. Kepada Bapak Hulman Panjaitan, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Kepada Ibu Elly A.M. Pandiangan, SH.MH selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Kepada Bapak Chandra Aritonang, SH.MH selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. 13
10. Kepada Bapak Radisman Saragih, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis
11. Kepada Bapak Poltak Siringoringo, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis.

12. Kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
13. Buat seseorang yang istimewa selama ini yang selalu memberikan semangat walaupun jauh Baiq Puji Rahayu, terima kasih sudah memberikan semangat buat penulis.
14. Buat sahabat – sahabat saya Jansen Prayudha, Nela Rona uli, Reza pratiwi, Okta Kristofori, Siti Asiah, Radhika Nathalia, Osmar Tambunan, Heri Siregar, Robinson Hutabarat, Johannes Simbolon, bang Fauzan Koto, bang Syafrizal, bang david, Ka Zara, Uccy, Budi ST, Tumbuh Prasetya ST.
15. Rekan-rekanku di IMM Lombok
16. Rekan-rekan Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Kisten Indonesia.
17. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Jakarta, Agustus 2015
Penulis,

Albert Evans Hasibuan
NIM. 1140050118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN REHABILILITASI	
A. Pengertian dan pengolongan narkotika	11
B. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika	14
C. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika	27
1. Pengertian rehabilitasi	27
2. Hakekat rehabilitasi	29
3. Tujuan dan sasaran rehabilitasi	29
4. Tahapan rehabilitasi	30

5. Jenis-jenis rehabilitasi	33
D. Viktimologi dan korban kejahatan	36
1. Pengertian korban	36
2. Pengertian viktimologi	40
3. Perlindungan terhadap korban narkoba yang melaporkan diri	44

**BAB III PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM PUTUSAN NO: 400/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM**

A. Kasus Posisi	50
B. Duduk perkara.....	51
C. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan	56
D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba	60
E. Analisis kasus tindak pidana narkoba	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : ALBERT EVANS HASIBUAN
B. NIM : 1140050118
C. Judul : REHABILITASI TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA, Tinjauan Yuridis
Putusan No: 400/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM
D. Jumlah Halaman : Bab I-IV, 84 Halaman + 21 Lampiran
E. Kata Kunci : Pecandu Dan Korban Narkotika
F. Daftar Acuan : 10 Buku, 1 Undang-Undang.
G. Dosen Pembimbing : 1. Radisman Saragih SH. MH
2. Poltak Siringoringo SH. MH
H. Ringkasan :

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, diperlukan kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika.

Perbedaan mendasar ketentuan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari undang-undang lama ke yang baru adalah ketentuan mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dibuat sedemikian rupa sehingga memperbesar peluang untuk dijatuhkan vonis rehabilitasi daripada penjara. Filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan pandangan yang bertitik tolak dari pertimbangan individu sendiri di dalam penjatuhan pidana.

Menurut teori rehabilitasi, dimaksudkan agar terpidana dapat berubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat dalam SEMA, perlu dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang. Hakim yang menangani perkara pecandu narkotika perlu menjadikan rehabilitation theory sebagai paradigma berpikir dan juga berdasarkan pertimbangan pecandu narkotika merupakan self victimizing victims untuk

sebisa mungkin menjatuhkan vonis rehabilitasi. Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.